

Implementasi Asas *Tadarruj* dalam Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah

¹ Vivi Rahma, ² Abdul Mughits, ³ Irma Suryani, ⁴ Mu'tashim Billah*

^{1 2 4} UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

³ UIN Mahmud Yunus, Batusangkar

¹ vrahma002@gmail.com, ² Abdul.mughits@uin-suka.ac.id,

³ irmasuryani@iainbatusangkar.ac.id, ⁴ mutashim.billah@uin-suka.ac.id

Abstract

The efforts to implement Islamic sharia in Indonesia are entering a new phase. This effort can be seen clearly in the trend of the conversion of conventional banks toward Islamic banks. However, there is one thing that hinders this conversion process, namely the status of conventional bank capital which is also converted into Islamic bank capital. This article attempts to describe the problems of the conversion of conventional banks toward Islamic banks. This article is a literature research with a qualitative approach. The method used in this article is normative-juridical by utilizing the concept of tadarruj in the principle of application of Islamic law as an analytical tool. This article argues that conversion is one of several mechanisms for changing a conventional banking institution into an Islamic bank accompanied by a change in the conventional management system into a sharia system. In the conversion process, all conventional bank transactions are converted into transactions with sharia nuances. This change in contract only has implications for the principal of the contract, without including the margin and interest that are characteristic of conventional banks.

Keywords: *the conversion; conventional bank; islamic bank; tadarruj*

Abstrak

Upaya penerapan syariah Islam di Indonesia memasuki babak baru. Upaya ini dapat dilihat dengan jelas pada tren transformasi bank konvensional menjadi bank syariah. Akan tetapi, ada satu hal yang mengganjal dari proses konversi ini, yaitu status modal bank konvensional yang ikut dikonversi menjadi modal bank syariah. Artikel ini berusaha mendeskripsikan problematika transformasi bank konvensional menjadi bank syariah. Artikel ini merupakan penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian artikel ini adalah normatif-yuridis dengan memanfaatkan konsep *tadarruj* dalam asas penerapan hukum Islam sebagai alat analisis. Artikel ini mengajukan argumen bahwa konversi merupakan salah satu dari beberapa mekanisme perubahan lembaga perbankan konvensional menjadi bank syariah yang disertai dengan berubahnya sistem manajemen konvensional menjadi sistem syariah. Dalam proses konversi, semua transaksi bank konvensional diubah akadnya menjadi transaksi bernuansa syariah. Perubahan akad ini hanya berimplikasi pada pokok akad saja, tanpa mengikutsertakan margin dan bunga yang menjadi ciri khas bank konvensional.

Kata Kunci: konversi; bank konvensional; bank syariah; *tadarruj*.

PENDAHULUAN

Tren perbankan syariah di Indonesia merupakan manifestasi dari hadirnya beberapa regulasi yang mengatur tentang perbankan syariah. Salah satunya adalah UU No. 7 Tahun 1992 yang memberikan ruang bagi pelaku jasa keuangan menerapkan metode *dual banking system* dalam pengelolaan perbankan. Metode ini memperbolehkan bank konvensional untuk membentuk Unit Usaha Syariah yang sistem manajemennya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Tujuan dari pendirian lembaga yang menerapkan unsur syariah adalah sebagai sarana pengenalan, pengembangan, dan penerapan asas ekonomi syariah, hukum syariah dan hukum adat ke dalam proses transaksi keuangan di lembaga perbankan (Rahmawati & Putriana, 2020).

Akibat dari tren ini, pada tahun 2021, terjadi pertumbuhan aset pada perbankan syariah sebesar 14,2%. Pada tahun yang sama pula, terdapat 34 pengusaha yang sudah menerapkan sistem syariah pada pengelolaan jasa perbankan di Indonesia. Dari total jumlah tersebut, terdapat 13 Unit Usaha Syariah yang berjalan di Indonesia, salah satunya adalah Bank NTB Syariah. Salah satu motivasi Bank NTB Syariah adalah karena adanya ketetapan dari Kementerian Pariwisata yang menetapkan NTB menjadi salah satu daerah unggulan dalam pengembangan wisata syariah (Fahham, 2017). Untuk menunjang produk wisata halal (syariah) tersebut, diperlukan sarana dan prasarana untuk mengelola keuangan daerah yang juga sesuai dengan prinsip syariah.

Selama sekitar 28 tahun (1992-2020), terdapat signifikansi pada operasional dan kontribusi perbankan syariah yang dinilai sangat adaptif dengan tuntutan perubahan zaman. Hal ini dapat diperhatikan dari kapabilitas sumber daya masyarakat, sosial kemasyarakatan, pariwisata, hingga akomodasi untuk para wisatawan. Jaminan halal bagi para wisatawan di NTB seperti, tempat makan, tempat ibadah, keamanan transportasi dan akomodasi bagi wisatawan

muslim menjadi beberapa faktor yang meyakinkan pemerintah NTB untuk melakukan perubahan bank NTB konvensional menjadi bank NTB Syariah (Muhaimin et al., 2021).

Untuk menunjang hal tersebut, pemerintah daerah menerbitkan regulasi khusus yang tertuang dalam Peraturan Daerah No 8 Tahun 2018 Tentang Konversi PT. Bank NTB Menjadi PT. Bank NTB Syariah. Tujuan dari peraturan itu adalah untuk merevisi konsep bank konvensional menjadi konsep perbankan yang sesuai dengan asas muamalah Islam. Proses konversi ini diharapkan dapat memberikan kemaslahatan bagi keuangan NTB, yaitu tercapainya sistem keuangan yang adil dan lebih mendekatkan diri kepada masyarakat yang ingin keberkahan di setiap transaksi perbankan.

Peraturan ini merupakan implementasi dari *government driven* yang tujuannya adalah mengembangkan industri keuangan syariah, khususnya lembaga perbankan syariah (Farlian & Nuraidar, 2017). Bank NTB Syariah beroperasi secara resmi mulai tahun 2018 menyusul suksesnya transformasi Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah di tahun 2017. Implikasi dari proses konversi ini adalah perubahan kewenangan bank dalam perancangan dan pengoperasian layanan keuangan sesuai dengan aturan, prinsip, dan asas syariah (Shafii et al., 2016).

Pada dasarnya, transformasi bank konvensional yang mempunyai Unit Usaha Syariah, menjadi Bank Umum syariah adalah kewajiban, paling lama 15 tahun setelah UU No 21 Tahun 2008 disahkan. Kewajiban ini disertai dengan syarat bahwa UUS telah mengumpulkan aset paling sedikit 50% dari total nilai aset bank utama. Aturan ini diperketat dengan adanya ketentuan yang mensyaratkan pemenuhan modal bagi bank konvensional yang akan melaksanakan proses transformasi menjadi bank syariah (*POJK No. 64/POJK.03/2016 Tentang Perubahan Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah*, n.d.). Artinya, untuk memproses konversi bank konvensional

menjadi bank syariah, para pelaku usaha disyaratkan untuk memenuhi beberapa syarat, salah satunya adalah yang berkaitan dengan modal bank.

Dalam proses konversi, perubahan nama dengan menyertakan kata “syariah” merupakan hal yang penting jika dilihat dari segi penjaminan kehalalan dan branding sebuah produk. Akan tetapi, secara substansif, modal bank memiliki peran utama untuk memastikan penjaminan kehalalan proses transaksi perbankan di kemudian hari. Hal ini sesuai dengan konsep *halal supply chain ecosystem* untuk menjamin bahwa tidak ada pencampuran antara modal bank syariah yang halal dan modal bank konvensional yang bersumber dari usaha perbankan yang dilarang seperti riba atau bunga bank. Persoalan ini akan lahir jika pengelolaan dana, modal, serta manajemennya tidak dipisah pengelolannya antara bank konvensional dan Unit Usaha Syariah. Pola ini akan menimbulkan problem jika dilihat dari perspektif hukum Islam (Rianda, 2018).

Salah satu tujuan pendirian bank syariah adalah optimalisasi modal bisnis perbankan syariah agar tidak mengandung unsur yang diharamkan dalam syariah, seperti bunga bank dan riba (Ahyar & Abdullah, 2020). Menurut fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interest/Fa'idah), penambahan harta dalam hutang atau bunga dapat dikategorikan sebagai riba *nasi'ah* (Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004, 2004). Salah satu solusi yang ditawarkan oleh Wahbah az-Zuhaili untuk menghindari riba ini adalah dengan mengakomodasi nilai keadilan yang terimplementasi ke dalam kehidupan masyarakat (Nyanyang, 2020).

Problem yang berkembang di masyarakat adalah anggapan bahwa pembiayaan di bank syariah terkesan lebih mahal dibandingkan pembiayaan di bank konvensional. Hal ini disebabkan karena pembiayaan di bank syariah menerapkan skema margin yang *flat* hingga pelunasan. Berbeda dengan bank konvensional yang terkesan lebih murah, akan tetapi bunga

cicilan dapat naik sewaktu-waktu tanpa persetujuan nasabah ketika suku bunga dasar kredit naik (Hutauruk, 2021).

Hingga saat ini, belum ada artikel yang secara spesifik berkontribusi pada peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya dukungan untuk keuangan syariah di Indonesia. Artikel ini akan mendeskripsikan asas hukum Islam, khususnya *taddarruj* dalam implementasi pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia.

LITERATURE REVIEW

Studi yang memiliki relevansinya dengan diskursus konversi perbankan syariah di Indonesia sudah cukup banyak dilakukan. Beberapa studi mendiskusikan tema pengaturan dan proses yang dilaksanakan dengan mengedepankan asas kehati-hatian dan pertimbangan siapnya perbankan untuk mengembangkan SDI, performa Bank NTB Syariah dan. Seperti penelitian Andi Nurmanysah Ramdan dkk., menganalisis bahwa Bank NTB pascakonversi telah mengalami improvisasi kinerja yang sangat signifikan apabila dibandingkan dengan keadaan DPK sebesar 40% pertahunnya (Ikono & Sari, 2020).

Studi berikutnya berkaitan dengan implikasi dari transformasi bank konvensional menjadi bank syariah di Indonesia. Seperti penelitian Syamsul Idul Adha dkk., yang mendeskripsikan bahwa transformasi bank konvensional menjadi bank syariah tidak berefek secara signifikan pada sistem pengoperasian, struktur, tata kelola, kinerja dan sumber daya manusia di bank. Namun, konversi itu berimplikasi pada indikator Lag Laporan Auditor Eksternal sekitar -30.441 (Adha et al., 2020). Selain itu, Taufan Prasajo Wicaksono Setiadi menulis bahwa bank syariah setelah konversi mengindikasikan perbaikan tingkat resiko menuju arah yang lebih bagus daripada ketika masih berstatus bank konvensional (Setiadi et al., 2019).

Studi yang lain berfokus pada diskusi mengenai optimalisasi strategi dan

motivasi saat menjalankan proses transformasi bank konvensional menjadi bank syariah. Abiyyu Hanif Putranto menarasikan bahwa Gubernur NTB berhasil menjalankan strategi konversi dengan metode pengadaan pelatihan, OJT dan perekrutan tenaga ahli (Putranto, 2018).

Studi mengenai transformasi bank konvensional menjadi bank syariah ditinjau dari aspek yuridis-normatif juga dapat ditemukan. Studi itu menganalisis bahwa ditinjau dari perspektif hukum positif, terdapat regulasi berkenaan dengan transformasi bank konvensional menjadi bank syariah, seperti: PBI No. 09/7/PBI/2007 jo. PBI No. 8/3/PBI/2006. Ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, proses transformasi modal, dapat diklasifikasikan sebagai bentuk riba yang hukumnya haram (Rianda, 2018). Secara prosedural yuridis, konversi bank konvensional menjadi bank syariah diharuskan untuk memaksimalkan syarat-syarat yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan OJK No. 64/POJK.03/2016. Pasal tersebut menerangkan bahwa proses konversi hanya dapat dijalankan ketika pengusaha sudah mendapat izin dari pihak OJK (Syarlas, 2021).

Studi lain mendiskusikan respon nasabah terhadap rencana konversi bank konvensional menjadi bank syariah. Zulmi Agustiawan menunjukkan dukungan, antusiasme dan loyalitas nasabah yang cukup tinggi atas rencana konversi tersebut. Data memperlihatkan bahwa sekitar 91% tingkat loyalitas nasabah dan 92% tingkat dukungan atas konversi tersebut. Tingginya antusias nasabah ini dilaterbelakangi keinginan masyarakat untuk menghindari praktik riba (Agustiawan, n.d.). Dwika Ambar Putri menerangkan bahwa masyarakat muslim dan non-muslim yang berdomisili di kota Mataram menyetujui keputusan pemerintah untuk mentransformasikan bank konvensional menjadi bank syariah yang dilandasi oleh ide pembangunan ekonomi di Provisis NTB (D. A. Putri, 2019). Penelitian lain menunjukkan bahwa terdapat persepsi

nasabah di Sumatera Barat yang dominan mendukung dan loyal atas kebijakan konversi, hal ini disebabkan adanya nilai-nilai filosofi dari tradisi dan adat masyarakat Minangkabau. Adapun rintangan konversi ini berasal dari siap atau tidaknya sumber daya manusia internalnya (Nasfi et al., 2020).

Studi lain fokus pada pembahasan keharusan konversi bank konvensional menjadi bank syariah di Aceh. Rahmawati dan Putriana menarasikan bahwa terdapat kewajiban konversi bank konvensional menjadi bank syariah. Walaupun tidak diatur secara eksplisit dalam Pasal 6 huruf d dan e, namun LKS diharuskan untuk mendapatkan izin usaha yang selaras dengan regulasi yang berlaku pada Qanun Lembaga Keuangan Syariah No. 11 Tahun 2018 (Rahmawati & Putriana, 2020). Penelitian lain fokus pada objek kajian akuntabilitas konversi bank konvensional menjadi bank syariah di Bank Nagari Sumatera Barat. Wellya Fitri dan Vanica Sherly berargumen: (1) akuntansi syariah belum dipraktikkan secara sempurna di Bank Nagari Syariah Sumatera Barat; (2) kualitas sumber daya manusia di bank tersebut tergolong rendah; (3) unit syariah tidak menjalankan produk syariah secara totalitas. (Fitri & Sherly, 2020).

Studi lain fokus pada problematika pengimplementasian hukum saat konversi Bank NTB Syariah. Muhaimin dkk. berargumen bahwa ada beberapa problem hukum yang akan berimplikasi pada hukum yang tidak pasti, serta terjadi benturan norma antara regulasi hak pengawasan OJK, BI, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah hingga Pemerintah Daerah. Penyebabnya adalah pengawasan bank syariah milik Pemerintah Daerah belum diatur secara eksplisit (Muhaimin et al., 2021). Prastyaningsih menyatakan bahwa peran pengawasan Dewan Pengawas Syariah dalam pelaksanaan kepatuhan syariah, prinsip-prinsip dan metode pengawasan yang berjalan relevan dengan aturan Islam. (Prastyaningsih, 2018).

Berdasarkan literature review di atas, belum ada studi yang secara spesifik mendiskusikan tema konversi bank konvensional menjadi bank syariah ditinjau dari asas penerapan hukum Islam, khususnya *tadarruj*.

METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif. Data penelitian ini bersumber dari beberapa sumber kepustakaan maupaun laman youtube yang memuat penjelasan terkait konversi bank konvensional dari pendapat-pendapat tokoh yang otoritatif. Artikel ini bersifat deskriptif-analitis dengan menggambarkan atau mendeskripsikan objek kajian secara sistematis dan komprehensif. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan asas hukum Islam, *tadarruj*, untuk mengetahui bagaimana status konversi bank konvensional menjadi bank syariah jika dilihat dari perspektif hukum Islam.

Pendekatan artikel ini memanfaatkan pendekatan yuridis-normatif yang tujuannya adalah untuk mengetahui, menemukan, atau menganalisis suatu doktrin hukum, aturan hukum yang dapat menjawab sebuah persoalan hukum tertentu (Ali, 2021). Data artikel ini bersifat data sekunder dari beberapa literatur yang memiliki kaitan dengan objek kajian konversi bank maupun dengan hukum Islam. Data yang didapat kemudian dianalisis dengan *analysis content* dengan menggabungkan antara model deduktif dan induktif.

KONSEP DASAR

Konversi Bank Konvensional ke Bank Syariah

Proses konversi bertujuan untuk mengubah bank konvensional ke bank syariah yang dilakukan secara legal formal dan sesuai dengan regulasi perbankan yang komprehensif (Sholihin, 2013). Meskipun begitu, kebijakan transformasi sistem

perbankan tidak hanya berdasarkan aspek legal formil saja. Akan tetapi substantinya, konversi sistem perbankan harus selalu berpusat pada beberapa mekanisme, seperti: sistem operasional perbankan, pengawasan, manajemen (tata kelola korporasi), kinerja keuangan, struktur keuangan hingga sumber daya manusia yang dimiliki oleh bank (Adha et al., 2020).

Peraturan tentang manajemen bank syariah dalam beberapa regulasi seperti UU, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan OJK, tidak hanya menekankan pada keeksisian dan kelegalan bank syariah dalam sistem perbankan di Indonesia; peraturan yang ada juga menekankan sistem operasional perbankan syariah dan aspek kelembagaan itu sendiri (Bakhri, 2019). dalam beberapa peraturan yang sudah ditetapkan tersebut, telah diatur secara rinci mengenai bank syariah; mulai dari peraturan yang berisi persyaratan dalam mendirikan bank syariah, struktur pengurus bank, bentuk hukum bank syariah, aturan yang mengatur tentang perubahan bank syariah yang sebelumnya adalah bank konvensional, cara membuka kantor cabang, produk bentuk usaha yang dapat dijalankan, kewajiban untuk membentuk dan memfungsikan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki kaitan dengan Dewan Syariah Nasional (DSN), kewajiban untuk menyelenggarakan pengawasan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral, hingga yang berkaitan dengan sanksi pidana maupun sanksi administratif yang akan diterima oleh bank jika melakukan suatu bentuk pelanggaran (A. F. Putri, 2023).

Perbankan syariah hadir dari adanya tuntutan masyarakat yang beragama Islam dan menghendaki adanya bank yang benar-benar menerapkan ajaran Islam serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum muamalat dalam Islam dalam melaksanakan sistemnya. Agama Islam memiliki larangan atas beberapa praktik muamalat yang mengandung unsur *maisir*, *gharar* dan *riba*. Oleh sebab itu, dibentuklah bank yang beroperasi tanpa konsep bunga. Banyak ahli hukum Islam

yang sependapat pada pemikiran bunga bank yang dipraktikkan pada bank konvensional termasuk riba yang tidak diperbolehkan berdasarkan Al-Quran maupun hadis (Yusmad, 2018).

Berdasarkan adanya dorongan masyarakat terhadap kebutuhan tersedianya layanan jasa perbankan syariah yang kemudian didirikan pada tahun 1992. Sejak saat itu, pemegang kekuasaan di Indonesia mulai mempromosikan konsep *dual banking system* yaitu bank yang melaksanakan sistem kinerjanya berdasarkan asas konvensional sekaligus memiliki unit usaha yang dijalankan dengan asas syariah. Komitmen Pemerintah untuk mengembangkan perbankan syariah baru dapat dirasakan pada tahun 1998 yang telah memberi kesempatan yang luas kepada bank syariah untuk berdiri, beroperasi dan mengembangkan diri. Pada tahun berikutnya, BI sebagai bank sentral mendapatkan perintah untuk membuat perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Selain menganut strategi *fair treatment* dan *market driven*, perkembangan perbankan syariah di Indonesia dilakukan dengan mengembangkannya secara bertahap yang berkesinambungan (*sustainable and gradual approach*) yang sesuai dengan asas syariah (*comply to Sharia principles*). Tahap awal bertujuan untuk membuat pertumbuhan perbankan syariah yang kokoh (2002 – 2004) sebagai fondasinya. Tahap selanjutnya masuk pada fase untuk membuat struktur industri perbankan syariah agar lebih kokoh (2004 – 2008)(Rachmadi Usman, 2022).

Syarat Konversi Perbankan

Sebuah trend baru untuk membentuk bank syariah dengan menggunakan cara akuisisi dan konversi bank syariah yang sebelumnya adalah bank konvensional dimulai pada tahun 2008. Mekanismenya dapat dilakukan dengan 3 (tiga) carat dan tahapan, yaitu (Anshori, 2010):

1. Bank umum konvensional yang sudah mempunyai UUS dapat melakukan akuisisi terhadap bank yang lebih kecil

untuk kemudian diubah menjadi syariah dengan teknis melepas lalu menggabung UUS dengan bank yang baru diubah (konversi) tersebut.

2. Bank umum Konvensional yang tidak/belum mempunyai UUS, dapat melakukan akuisisi atas bank yang lebih kecil dan mengubahnya menjadi syariah.
3. Bank umum Konvensional melakukan pemisahan (*spin-off*) UUS untuk disulap menjadi Bank Umum Syariah secara mandiri.

Secara teknis, tata cara perubahan bank syariah yang sebelumnya adalah bank konvensional tidak disebutkan oleh UU No. 10 Tahun 1998. Ketentuan mengenai konversi secara teknis telah tertulis pada Peraturan Bank Indonesia No. 8/3/PBI/2006 yang intinya menerangkan bahwa izin dari Gubernur Bank Indonesia merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi agar bank konvensional dapat mengubah metode usahanya menjadi bank yang melaksanakan aktifitas usaha dengan menggunakan asas dan asas syariah.

Terdapat beberapa syarat yang harus diperhatikan oleh pemangku kebijakan maupun pemilik saham untuk mengkonversi sistem bank konvensional menjadi bank syariah. Persyaratan tersebut telah dituangkan ke dalam UU No. 21 Tahun 2008 khususnya pasal 5, 6 dan 7. Pasal 5 menjelaskan bahwa semua pihak yang akan melaksanakan Usaha Bank Syariah atau Bank Konvensional yang akan membuka UUS harus mendapatkan perizin dari Bank Indonesia. Setidaknya, ada beberapa hal yang perlu dipenuhi untuk mendapatkan izin tersebut, seperti: struktur kepengurusan dalam organisasi, sistem modal, kepemilikan, mempunyai keahlian khusus di bidang perbankan syariah, hingga kelayakan usaha. Pasal tersebut juga mensyaratkan unit usaha perbankan syariah yang akan mendapat izin, perlu mencantumkan kata (Syariah) pada brand/nama usaha tersebut. Lebih lanjut, bank syariah tidak dapat dikembalikan lagi pada sistem kerja bank konvensional. Pada

Pasal 7 disebutkan bahwa bank syariah harus berbentuk badan hukum perseroan terbatas (*UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, n.d.).

Regulasi yang berkaitan dengan konversi dapat diidentifikasi pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 64/POJK/03/2016 yang merupakan peraturan penjabar UU No. 21 Tahun 2008. Namun, terdapat beberapa pasal yang lebih spesifik yang tidak termuat dalam UU tersebut, seperti: setelah izin operasional didapatkan masa pelaksanaan aktifitas usaha syariah maksimal 60 hari; bank harus mengumumkan transformasi tersebut paling lambat 10 hari sebelum bank dengan konsep syariah pascakonversi dijalankan; dijelaskan bahwa bank syariah tidak boleh menerapkan konsep konvensional kecuali aktifitas itu dilaksanakan dengan tujuan penyelesaian hak dan kewajiban yang dijalankan pada saat bank belum dikonversi (*POJK No. 64/POJK.03/2016 Tentang Perubahan Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah*, n.d.).

Secara umum, asal mula peraturan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses konversi bank syariah yang sebelumnya adalah bank konvensional telah dimuat dalam SK direksi Bank Indonesia No. 32/33/KEP/Dir yang disahkan pada tanggal 12 Mei 1999. Ada beberapa hal yang perlu dipenuhi untuk dapat melakukan konversi bank umum konvensional menjadi bank umum syariah, yaitu:

1. Akta perubahan anggaran dasar yang telah mendapat pengesahan oleh Menkumham. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Keputusan Menkumham No. M-01/HT.01.01 Tahun 2001, menyebutkan bahwa akta perubahan anggaran dasar yang dapat diajukan permohonan dan pengesahannya adalah akta yang dibuat di hadapan Notaris dengan dasar Rapat Umum Yang memiliki saham. Dalam akta tersebut, harus dijelaskan secara tegas bahwa bank telah/akan melakukan aktifitas usahanya berdasarkan asas syariah. Selain itu, harus dijelaskan

juga tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah yang telah disahkan.

2. Memperoleh izin dari Bank Indonesia. Pada dasarnya, upaya melakukan konversibank umum konvensional menjadi bank umum syariah hanya dapat dilakukan setelah lembaga bank tersebut mendapat izin dari direksi Bank Indonesia.
3. Dalam SK yang telah disebutkan di atas, disebutkan juga bahwa izin Bank Indonesia itu didapat setelah pihak Bank Indonesia melakukan beberapa analisis strategis mengenai kemampuan bank yang akan melakukan konversi, tingkat kejenuhan jumlah bank yang melakukan usahanya berdasarkan asas syariah dan peluang pasar yang akan didapat oleh suatu bank ketika melakukan konversi hingga sehatnya tingkat persaingan antar bank (Ria, 2017).

Asas *at-Tadarruj* dalam Penerapan Hukum Islam

Ditinjau dari perspektif sejarah, hukum Islam tidak diterapkan secara langsung, sebab, proses penurunan *nash* memakan waktu 23 tahun berbanding lurus dengan masa dakwah Muhammad. Terdapat 2 (dua) fase dalam proses penerapan hukum Islam, yaitu fase Makah dan fase Madinah. Proses bertahapnya penysarian hukum Islam inilah yang kemudian dikenal sebagai proses *tadarruj* (Bertahap). Awalnya, proses *tadarruj* dinisbatkan kepada proses pentahapan dalam penurunan Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui perantara Malaikat Jibril. Tujuan dari *tadarruj* adalah untuk memastikan bahwa hukum yang terkandung di dalam syariah dapat beradaptasi dengan masyarakat awal Islam.

Sebagai contoh, mayoritas *nash* memberikan penekanan pada unsur keimanan dan kemanusiaan yang berhubungan dengan konteks saat kenabian di Makkah, terutama ketika telah terjadi penyimpangan atas ajara Ibrahim dalam masyarakat, serta hilang dan berkurangnya etika dan moralitas masyarakat. Pada masa

Madinah, hukum Islam masih dipraktikkan dengan cara bertahap walaupun beberapa aturan syariah telah ditetapkan dan dipraktikkan dengan rinci. Contohnya, pada tahun awal di Madinah, *jihād* (perang membela agama), *azān* (panggilan salat), dan peraturan dalam perkawinan seperti *nikāh* (melakukan pernikahan), *nafaqah* (menjamin kebutuhan keluarga) dan *walīmah* (resepsi pernikahan) termasuk hukum Islam yang sudah dipraktikkan (Ishak et al., 2021).

Syariat Islam tidak diwahyukan ke dalam kondisi ruang yang hampa, artinya, terdapat proses bertemunya syariat Islam dengan tradisi lokal masyarakat Arab saat itu. Terdapat beberapa argumen yang menjelaskan asimilasi antara Al-Quran dan tradisi lokal. Hasilnya termanifestasikan dalam reproduksi budaya Al-Quran menjadi budaya baru yang dianut oleh masyarakat Arab. Proses produksi ulang budaya qurani dalam tradisi lokal berjalan secara bertahap (*tadarruj*). Tradisi lokal masyarakat Arab mulai diadopsi, diadaptasi dan diinovasi. Tahapan akhirnya adalah sosialisasi dan internalisasi budaya baru tersebut ke dalam masyarakat (Mahmudah, 2016).

Asas *tadarruj* secara bahasa dapat diartikan dengan beberapa arti. Akan tetapi, terdapat beberapa arti yang sangat memiliki kesesuaian jika digunakan untuk memaknai kata *tadarruj*. Seperti, *daraja ar-rajulu izā sa'ida fi al-marātib* artinya seseorang dikatakan *daraja* ketika dia menaiki beberapa tahap. Karena derajat diartikan sebagai *manzilah* atau martabat; *masyā-masyyan da'ifan* artinya berjalan secara perlahan; makna yang paling cocok adalah jika *tadarruj* dimaknai sebagai, pengambilan sesuatu dengan cara sedikit demi sedikit. Secara terminologis syariat Islam, *tadarruj* dapat dimaknai sebagai proses penerapan syariat Islam kepada orang Islam sedikit demi sedikit selama periode pewahyuan (Az-Zuhaili, 2002).

Menurut Musthofa az-Zuhaili setidaknya, ada 3 bentuk *tadarruj*, yaitu: *pertama, at-tadarruj az-zamāni*, secara

etimologis bermakna sebagai pentahapan sesuai dengan waktu. *Tadarruj* ini memiliki korelasi yang erat dengan pewahyuan pada masa kenabian. Nash tidak diwahyukan secara langsung, melainkan diturunkan berangsur-angsur yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Islam saat itu; *kedua, at-tadarruj an-nau'i*, proses pentahapan ini berkorelasi dengan hukum syariat yang berbeda, seperti persoalan aqidah, ibadah, muamalah, akhlaq, dan lainnya. Misalnya *tadarruj* dalam ibadah, penetapan hukum dimulai dari kewajiban shalat, kewajiban zakat, kewajiban puasa dan haji disyariatkan secara berurutan; *ketiga, at-tadarruj al-bayāni*, adalah pentahapan yang berkaitan dengan penjelasan Al-Quran di era Makkah atau Madinah. Pada mulanya, hukum Islam diterapkan secara umum kemudian dirinci secara eksplisit. Tujuannya adalah mempersiapkan keimanan dan hati masyarakat Islam untuk beradaptasi dengan syariat yang diwahyukan (Az-Zuhaili, 2002).

Berdasarkan aspek historis, ada banyak aturan Al-Quran yang proses diturunkannya dengan cara bertahap. Biasanya, satu peraturan hukum akan diwahyukan melalui beberapa ayat, dan ayat-ayat tersebut tidak diturunkan secara sekaligus, namun berdasarkan kurun waktu yang beda. Contohnya adalah pengharaman *khamar* ditetapkan melalui lima ayat, yaitu: surah An-Nahl (67) menjelaskan tentang buah dan anggur, surah Al-Baqarah (219) menjelaskan tentang kemanfaatan dan kemafsadatan dari *khamar*, surah An-Nisaa (43) menjelaskan tentang larangan bagi orang Islam yang mabuk untuk melakukan shalat dan Surah Al-Maidah ayat 90-91 penegasan akhir tentang larangan *khamar* (Mahmud, 2020).

Proses pelarangan praktik riba juga dinashkan secara bertahap. Pelarangan pertama melalui turunnya surah ar-Rum (39) yang menjelaskan bahwa harta yang diperoleh dari praktik melakukan riba tidak akan mendapat tambahan nilai. Kemudian turun surah Al-Baqarah (275-276), (278-279) dan (275) yang menyebutkan

perbedaan hukum antara jual beli dan riba. Ayat tersebut menegaskan bahwa jual beli diharamkan/diperbolehkan sedangkan riba diharamkan/dilarang; dan 276 menegaskan tentang aturan Tuhan yang menghilangkan riba dan menyebutkan term sedekah. Ayat 278 berisi tentang keharusan manusia untuk menjauhi riba, sedangkan ayat 279 penegasan berupa peringatan untuk mereka yang masih melakukan riba dan surah Ali-Imran ayat (130).

Tujuan diturunkannya hukum dengan proses kebertahapan berfungsi sebagai bentuk mensosialisasikan, mengadaptasikan, dan mengintegrasikan *core value* syariah ke dalam kehidupan serta kebudayaan yang dianut oleh masyarakat Arab pada saat itu. Pentahapan maksudnya adalah upaya yang dilakukan untuk menyelaraskan kondisi masyarakat, pentahapan syariah itu tidak akan terwujud tanpa adanya kondisi masyarakat yang membuat suatu ayat turun. Dengan demikian, proses upaya mentransformasikan kebiasaan buruk masyarakat menjadi kebiasaan baik tidak dilakukan secara instan dan insidental. Akan tetapi, proses tersebut turut melibatkan pikiran dan hati masyarakat sebagai pelakunya. Masyarakat diberikan kesadaran mengenai akibat negatif dari suatu adat tersebut, akhirnya mereka mampu menyadari dan secara sadar ingin meninggalkan suatu perbuatan. Pentahapan seperti ini merupakan model reproduksi kebudayaan yang dilakukan oleh *Syāri'* dengan tetap melibatkan masyarakat sasarannya pada saat penyampaian *risālah* (Sodiqin, 2012).

Asas hukum Islam diproyeksikan untuk memberikan pengaruh pada praktik di masyarakat. Hal ini karena pada dasarnya, hukum Islam dibangun dalam rangka wujudnya dan tegaknya keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat. Hukum Islam juga bertujuan untuk memelihara kemaslahatan bagi seluruh umat manusia (Ridwan, 2022).

PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Analisis Status Modal Bank dalam konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah

Proses transformasi bank seakan menjadi trend yang dilakukan oleh beberapa bank yang memiliki sistem konvensional. Ada beberapa alasan yang memotivasi transformasi bank konvensional menjadi syariah, seperti tuntutan agama yang mewajibkan transaksi harus sesuai dengan prinsip syariah dan faktor ekonomi, khususnya di daerah populasi muslim (Ahmed & Hussainey, 2015).

Di banyak negara muslim, trend perbankan syariah dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, seperti: menjaga nasabah yang sudah dimiliki oleh bank, meningkatkan profit keuntungan bank dengan menyediakan layanan keuangan syariah sebagai produk lainnya, dan untuk menarik nasabah-nasabah baru (Putranto, 2018). Sedangkan di Bank NTB Syariah, yang sebelumnya adalah bank konvensional, motivasi pertama yang dijadikan motivasi konversi Bank NTB Syariah adalah figur ulama yang menjabat sebagai gubernur. Kepemimpinan ulama menjadi modal utama konversi bank menjadi syariah di NTB yang masyarakatnya memiliki tingkat religiusitas yang tinggi. (Putranto, 2018). Secara sosiologis, kemenangan ini menjadi modal sosial serta dorongan moral pemerintahan provinsi NTB untuk melakukan konversi. Moral ini dapat diartikan sebagai dukungan masyarakat NTB untuk memiliki sistem perbankan yang memegang prinsip-prinsip syariah.

Motivasi selanjutnya adalah diterimanya *award* di bidang pariwisata halal untuk Provinsi NTB. Sebagai destinasi wisata halal, para yang memiliki saham (pemerintahan provinsi dan pemimpin di tingkat kabupaten kota) ingin memiliki industri perbankan yang halal (berdasarkan konsep syariah). Terdapat korelasi antara bertumbuhnya industri pariwisata halal dengan bertumbuhnya ekonomi. Tujuannya adalah

menyeimbangkan antara pendapatan pariwisata halal dengan model pengelolaan devisa secara halal sehingga memunculkan konsep *halal hub* (Putranto, 2018).

NTB dijuluki sebagai bumi 1000 masjid. Jika mengunjungi NTB, di setiap daerah pasti akan menemukan pondok pesantren, pasti akan menemukan masjid. Sehingga masyarakat yang mengunjungi NTB bisa melaksanakan sholat tepat waktu, hal ini karena adanya dukungan sarana prasarana berupa masjid di setiap daerahnya. Religiusitas masyarakat NTB tidak hanya sampai di situ, keputusan pemerintah provinsi yang didukung oleh masyarakat NTB untuk “mehijrahkan” Bank NTB konvensional menjadi Syariah adalah bentuk lain dari upaya peningkatan religiusitas masyarakat. Setelah dikonversi menjadi bank syariah, Dirut PT Bank Syariah mengimplementasikan 2 kebijakan penting, yaitu: denda nasabah dihapus dan aktifitas transaksi akan dihentikan ketika azan (agar shalat pada waktunya) (Rahardjo, n.d.-a).

Penghapusan denda berdasarkan pemahaman Kuku yang menyatakan bahwa denda dalam dunia perbankan merupakan riba. Hal ini berbeda dengan pendapat DSN-MUI yang menyatakan bahwa denda adalah boleh. Dasar kebolehan denda menurut DSN adalah sebagai bentuk pembelajaran bagi nasabah-nasabah bank yang memiliki kemampuan, namun tidak mau membayar hutang tepat waktu (47/DSN-MUI/II/2005, n.d.). Sedangkan, Kuku memilih menghapuskan denda tersebut dengan alasan riba. Kemudian, dia juga memilih untuk mendoakan nasabah yang mempunyai hutang, agar mendapatkan hidayah yang dapat membuatnya membayar kewajibannya (membayar utang) (Rahardjo, n.d.-a).

Amanah digunakan sebagai *share value* Bank NTB Syariah. Terminologi amanah merupakan terminologi yang paling dekat dengan sifat bisnis bank bagi masyarakat luas. Amanah adalah salah satu sifat terpuji Rasulullah. Yang menjadi

pertanyaan banyak orang adalah bagaimana transaksi terdahulu ketika bank masih konvensional kemudian bertransformasi (konversi) menjadi syariah. Tentu banyak anggapan bahwa modal bank syariah hasil konversi akan bercampur dengan hal-hal ribawi. Bekas muamalah di bank konvensional akan berefek pada bank syariah pascakonversi. Menurut Kuku, asas utama konversi adalah berpindah dan berubah. Menurutnya, konversi merupakan transformasi aktifitas dari bank konvensional menuju syariah. Kuku berargumen bahwa transaksi lama di bank konvensional ketika diubah menjadi syariah, hanya mengganti pokok pinjaman dan akad awal saja, tanpa ada mengikutsertakan hal-hal lain yang wajib (seperti bunga dan *margin*). Menurut Kuku, ketika seseorang melakukan transaksi jual beli properti di bank konvensional, maka perjanjian yang ditulis hanya pokok pinjaman saja. Hal itulah yang akan dikonversi ke bank syariah untuk diganti akadnya menggunakan akad jual beli dengan keuntungan (*murābahah*). Hal ini dikarenakan bank konvensional menggunakan konsep *floating rate* (Rahardjo, n.d.-a). Dengan begitu, tidak ada bunga bank konvensional yang dibawa ke dalam proses transaksi bank syariah hasil konversi.

Pada tahun 2021, Bank NTB Syariah masih berupaya untuk memenuhi modal inti sejumlah 3 Triliun. Hal ini didasarkan pada Pasal 8 ayat (2) yang menyatakan bahwa Bank wajib memenuhi modal inti minimum paling sedikit 3 Triliun Rupiah (*POJK No. 12 Tahun 2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum*, n.d.). Hingga Desember 2020 bank NTB memiliki modal inti sebanyak 1.3 Triliun, dan harus memenuhi sekitar 1,6 atau 1,7 Triliun. Bagi bank yang tidak mampu memenuhi kekurangan modal tersebut, akan disanksi dengan penurunan status BUS menjadi BPRS atau dibekukan izin usahanya (bank akan ditutup). Untuk menghindari sanksi tersebut, para pemilik saham Bank NTB Syariah berkomitmen menyetorkan dana

APBD (penyertaan modal) sebagai upaya pemenuhan modal inti tersebut (Rahardjo, n.d.-b).

Berdasarkan penjelasan tersebut, Bank NTB Syariah pada saat konversi hanya mengandalkan modal inti yang dimiliki ketika masih bank konvensional. Kemudian pada kelanjutannya, Bank NTB Syariah masih diwajibkan untuk melengkapi modal inti sebanyak 1,6 Triliun agar selaras dengan peraturan OJK terbaru. Untuk memenuhi target modal inti yang harus dimiliki, Bank NTB Syariah melalui para pemilik saham (pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten NTB) menyetorkan APBD (penyertaan modal) yang dasar hukumnya sah.

Modal yang disertakan ini dapat berbentuk setoran aset pemerintah daerah yang berlebih kepada pihak bank. Lebihnya aset yang tidak dimanfaatkan (*idle*), pada dasarnya, merupakan hak masyarakat NTB yang pengelolaannya harus dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat. Menurut UUD 1945 Pasal 33 ayat (3), bumi, air dan kekayaan alam yang dikandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (*UUD 1945 Pasal 33 ayat (3)*, n.d.). Sebagai pemilik kuasa atas hak tanah, pemerintah bisa melakukan upaya alokasi aset tersebut untuk memenuhi modal usaha yang profitnya dapat dimanfaatkan untuk memakmurkan kehidupan rakyat. Hal ini selaras dengan suatu kaidah *تصرف الامام علي الرعية منوط بالمصلحة*. Artinya, kebijakan seorang pemimpin haruslah sesuai dengan kemaslahatan masyarakat yang dipimpinya.

Dalam hal kemaslahatan, ada 2 masalah yang didapat oleh pemerintah dan masyarakat NTB, yaitu: *pertama*, dengan statusnya sebagai destinasi wisata halal, pengelolaan dana daerah melalui badan usaha (bank daerah) secara halal akan berakibat pada naiknya minat masyarakat untuk memanfaatkan jasa perbankan syariah; *kedua*, kemaslahatan yang terkandung dalam pengelolaan aset yang

tidak digunakan. Hal ini karena jika aset tersebut tidak diurus, dikelola dan dikembangkan, otomatis hal tersebut merupakan kerugian bagi masyarakat dan pemerintah. Kerugian itu merupakan bentuk kemubaziran atas aset yang jika dimaksimalkan akan dapat memberikan manfaat yang besar dan meluas.

Persoalan baru yang sering dipertanyakan mengenai bank syariah adalah, apakah modal aktifitas usaha serta pengelolaan aktifitas usaha bank syariah itu halal dan terhindar dari riba? Banyak juga kalangan yang menyanksikan kesamaan sistem kerja bank konvensional dan bank syariah. Lebih jauh, mereka menyatakan bahwa bank syariah hanya berbeda di label (Syariah-nya) saja. Hal ini karena Dewan Pengawas Syariah hanya bertempat di kantor pusat saja. Dengan begitu, ada kemungkinan-kemungkinan penyelewengan terhadap aturan main dalam penyertaan konversi modal, maupaun teknik pengelolaan keuangan bank (Rianda, 2018). Dengan tidak ketatnya pengawasan yang dilakukan DPS, ada kemungkinan terjadi percampuran dana bank konvensional dengan UUS sebelum konversi, serta terbawanya hasil-hasil aktifitas konvensional (yang dianggap riba) ke dalam modal bank saat proses konversi.

Dalam kasus konversi bank lain selain bank milik daerah, tentu terjadi kekhawatiran mengenai status modal bank, meskipun sudah terjadi konversi ke bank syariah. Sistem kepemilikan bank syariah yang pemilik saham terbesarnya adalah korporasi induk bank syariah yang merupakan bank konvensional (Rianda, 2018), tentu akan membuat sanksi tersendiri. Akan tetapi, jika dalam konteks konversi bank syariah yang sebelumnya adalah bank konvensional adalah bank milik daerah, lebih khusus Bank Syariah NTB. Kekhawatiran mengenai status kepemilikan modal tentu tidak perlu diperdebatkan. Hal ini karena pemilik saham Bank NTB Syariah adalah pemerintah Provinsi maupun kota/kabupaten se-NTB. Struktur modal

tersebut tentu tidak akan berubah banyak sebelum maupun setelah konversi. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 9 ayat (1) sampai ayat (3) Perda Tahun 2018 (*Peraturan Daerah NTB No. 8 Tahun 2018 Tentang Perbankan Syariah.*, n.d.). Pada ayat (3), ditekankan bahwa kepemilikan saham Pemprov NTB dan Pemkab/Pemkot merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dengan begitu, status modal Bank NTB Syariah adalah murni dari kekayaan pemerintah daerah, bukan dari pemilik saham swasta yang dapat diperdebatkan kehalalannya.

Penyertaan modal Bank NTB Syariah sebagai salah satu BUMD dan kewajiban pemerintah daerah untuk menyiapkan dana terdapat pada Pasal 305 dan 316 UU Nomor 23 Tahun 2014. Pasal tersebut secara eksplisit menjelaskan bahwa surplus APBD harus diperuntukkan sebagai penyertaan modal yang merupakan salah satu bentuk pemberian bantuan biaya yang menggunakan anggaran (*UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.*, n.d.). Dengan begitu, status modal Bank NTB Syariah dari unsur tersebut, sebelum dan sesudah konversi dapat dihindari perdebatan atas kehalalannya.

Salah satu asal modal yang dikonversi pada saat perubahan menjadi bank syariah adalah bentuk usaha perbankan yang dinamakan kredit. dalam bank konvensional disebut sebagai kredit, akan tetapi dalam bank syariah disebut kredit syariah. Dalam konteks kredit syariah, hukumnya adalah halal karena tidak adanya unsur riba dalam proses pinjam-meminjam itu. Perbedaan mendasar antara kredit konvensional dan kredit syariah adalah, tidak adanya unsur suku bunga dalam kredit syariah. dalam dunia perbankan, terdapat dua bentuk bunga bank, yaitu: bunga bank berupa simpanan, yaitu pemberian tambahan uang simpanan kepada nasabah sebagai bentuk balas jasa bank karena nasabah telah menyimpan uang di bank mereka; bunga bank berupa pinjaman, bunga atau penambahan uang pinjaman kepada nasabah karena nasabah

meminjam uang kepada bank (pemberian nasabah kepada bank) (Pradani, 2019).

Persoalan ini menjadi sering diperdebatkan, bahwa kinerja usaha konvensional yang menghasilkan keuntungan dari riba, akan terbawa pada penyertaan modal pada saat konversi perbankan. Pernyataan ini dapat dijawab bahwa keuntungan tersebut (yang dikatakan mengandung hasil aktifitas riba), maka dapat dijelaskan bahwa keuntungan tersebut tidak dijadikan modal pada saat konversi. Karena, ketika mendapat keuntungan, maka uang itu sudah dibagikan ke pemilik modal/saham dalam bentuk deviden.

UU No. 21 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Bank syariah wajib berasaskan prinsip syariah. Prinsip syariah merupakan kaidah-kaidah yang selaras dengan hukum Islam. Aktifitas bank syariah diwajibkan untuk mengikuti prinsip-prinsip yang telah dirumuskan oleh lembaga yang berwenang untuk berfatwa. Peraturan ini mewajibkan operasional bank syariah untuk mengimplementasikan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.

Implementasi at-Tadarruj dalam Proses Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah

Abdul Ghofur Anshori memberikan pernyataan bahwa hukum Islam tidak boleh hanya dinisbatkan dengan fatwa DSN-MUI saja. Anshori berpandangan lebih luas, bahwa hukum Islam adalah seluruh hukum yang diatur dalam semua sumber hukum Islam, termasuk kitab-kitab fikih (Anshori, 2010). Hingga saat ini, belum ada fatwa DSN-MUI yang secara rinci mengatur tentang proses konversi bank konvensional menjadi bank syariah. Lebih lanjut, tidak ada juga fatwa tentang status modal serta status penghasilan bank konvensional pada saat konversi. Untuk menganalisis status modal bank saat konversi, peneliti mengaplikasikan filsafat hukum Islam, lebih khusus adalah teori *at-tadarruj* yang merupakan salah satu prinsip proses pensyariaan hukum Islam.

Industri keuangan syariah telah diakui sebagai salah satu sektor keuangan yang sangat menjanjikan, khususnya di Indonesia. Akan tetapi, lembaga keuangan syariah tidak mungkin terlepas dari beberapa tantangan dunia modern, seperti adanya resiko yang akan dialami oleh bank, hingga keterbatasan dalam sistem operasinya. Oleh sebab itu, perlu proses adaptasi aturan-aturan agar selaras dengan syariat. Begitu pun sebaliknya, sistem keuangan modern tidak boleh bertentangan dengan kaidah-kaidah, dan prinsip-prinsip yang telah ditentukan syariat. Sehingga, salah satu prinsip filosofis yang dapat diimplementasikan agar prinsip syariah menjadi lebih adaptif dan kompatibel bagi keuangan modern adalah proses kebertahanan (*tadarruj*) (Ishak et al., 2021).

Dalam aktifitas transaksi keuangan, adanya larangan bunga dalam pinjaman (riba) merupakan salah satu dasar hukum Islam sebagaimana dasar-dasar hukum Islam di bidang muamalat lainnya. Pelarangan riba ini sangat berkaitan erat dengan dampak negatif yang akan muncul bagi individu, masyarakat dan negara. Riba dapat menimbulkan efek eksploitatif bagi peminjam yang terlilit hutang. Efek eksploitatif ini bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan peminjam yang didapat dengan memeras harta dan keringat peminjam. Akhirnya, riba berdampak pada penindasan orang lain secara ekonomi (Ishak et al., 2021). Secara umum, riba juga berdampak pada dimensi ekonomi, sosial dan politik (Lazuardi & Santosa, 2020). Dampak-dampak negatif inilah yang seharusnya disadari dan dihindari oleh masyarakat luas dengan mengaplikasikan dan mendukung proses transformasi bank konvensional menjadi bank syariah.

Secara historis, pelarangan riba dalam syariat Islam dilakukan secara bertahap sejak periode makkah hingga periode madinah. Kata riba disebut sebanyak 8 kali dalam 4 surat al-qur'an, yaitu: al-Baqarah, Ali Imran, an-Nisa dan ar-Rum. Tiga surat pertama masuk dalam

kategori surat *madaniyah* yang diturunkan dalam periode kenabian di Madinah, sedangkan ar-Rum, merupakan ayat *makkiyah*. Sehingga, jika ingin membahas tentang Riba, perlu untuk mengkaji ayat-ayat tersebut secara gradual. Ayat pertama adalah ar-Rum ayat 39:

وما آتيتم من ربا ليربوا في اموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكوة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون

Ayat di atas menjelaskan bahwa sesuatu riba (tambahan) yang diberikan agar harta manusia bertambah, maka harta tersebut tidak akan bertambah menurut pandangan Allah. Dan apa yang diberikan dalam bentuk zakat yang dimaksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka merekalah orang-orang yang pahalanya akan diberikan secara berlipatganda.

Secara tekstual, ayat di atas tidak menyebutkan pelarangan riba secara eksplisit. Ayat di atas hanya menerangkan bahwa anggapan manusia yang berpikir bahwa riba dapat menambah harta kekayaan adalah anggapan yang salah. Akan tetapi, yang dapat menambah kekayaan adalah menunaikan zakat (Haqiqi et al., 2022). Ayat selanjutnya berkaitan dengan kebertahanan pengharaman riba adalah surat an-nisa 160-161.

واخذهم الربوا وقد نهوا عنه واكلمهم اموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa bagi siapa saja yang melaksanakan riba, pada saat praktik itu telah dilarang, dengan tujuan untuk memakan harta orang dengan cara tidak sah (*batil*), maka akan disediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih. Ayat di atas pun tidak secara eksplisit mengharamkan riba, melainkan hanya bentuk pelajaran bagi kaum muslim bagaimana gambaran siksa Tuhan bagi orang-orang Yahudi yang memakan harta orang lain secara batil. Tahap selanjutnya adalah pelarangan riba secara eksplisit yang menyebutkan bentuk riba *nasi'ah* (riba yang berlipat-lipat ganda) sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran 130:

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربوا أضعافاً مضاعفة
واتقوا الله لعلكم تفلحون

Ayat di atas memberikan penjelasan atas keharaman riba bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan ayat-ayat pengharaman riba secara mutlak telah disebutkan dalam al-baqarah 275-279. Pada kelompok ayat tersebut, dijelaskan secara rinci mengenai riba, pelaku riba, hingga efek negatif dari praktik riba. Berdasarkan kebertahapan tersebut, praktik riba yang kecil maupun yang besar, otomatis diharamkan (Sumarti, 2020).

Implementasi *tadarruj* dalam penerapan hukum Islam di sistem hukum Indonesia dapat dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu: meletakkan dasar filosofis dan yuridis ke dalam falsafah dan konstitusi negara, merefleksikan materi hukum Islam ke dalam peraturan atau UU, perumusan materi UU yang memuat hukum Islam, pelaksanaan, evaluasi dan revisi UU tersebut selaras dengan perkembangan konteks (Jaenudin, 2020). Agar lebih jelas proses *tadarruj* dari sisi implementasi legalitas bank syariah dalam konteks hukum Indonesia, maka penulis uraikan sedikit mengenai proses legislasi UU yang berkaitan dengan perbankan syariah. Penerapan *dual banking system*, yaitu kebolehan Bank Konvensional untuk memberikan layanan yang berdasarkan konsep syariah melalui mekanisme Unit Usaha Syariah menjadi tahap awal dari proses *tadarruj* untuk mengharamkan bank konvensional. Nasabah muslim kemudian mendapatkan opsi untuk memanfaatkan pelayanan UUS yang diberikan oleh bank konvensional. Pada tahap selanjutnya, penetapan UU No. 21 Tahun 2008 merupakan langkah/tahap pasti untuk memisahkan antara UUS menjadi Bank Umum Syariah.

Proses konversi BPD NTB menjadi Bank NTB Syariah, telah dilakukan beberapa tahap sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Proses *tadarruj* dapat diamati melalui persiapan Bank NTB untuk melakukan konversi menjadi syariah dalam RUPS-LB tahun 2016. Pada tahun

itu, bank masih menerapkan *dual bank system* yang memberikan pelayanan secara konvensional dan syariah. Tahap akhir dari kebertahapan ini terjadi pada tahun 2018 pada saat BPD NTB secara resmi telah dikonversi menjadi Bank NTB Syariah. Pada proses konversi ini, kukuh menjamin bahwa transaksi lama (konvensional) hanya akan diambil pokoknya saja (tanpa membawa bunga/margin pinjaman) ke dalam sistem pelayanan syariah (Rahardjo, n.d.-a).

Menentukan status hukum modal bank konvensional yang dikonversi menjadi bank syariah bukan perkara mudah. Hal paling penting yang harus dipastikan saat proses konversi adalah, memastikan tidak ada lagi aktifitas bank syariah yang menggunakan konsep usaha konvensional seperti *gharar* dan *riba*. Hal ini memiliki korelasi yang tinggi dengan asas *at-tadarruj* yang merupakan unsur utama dari proses kebertahapan dari bank konvensional ke bank syariah.

Salah satu cara untuk menyikapi ketidakjelasan status asal modal bank syariah yang bersumber dari transaksi konvensional berbasis bunga, seorang narasumber dari Bank Indonesia menyatakan bahwa asas utama dasar dalam pembentukan bank syariah, baik dengan cara konversi maupun akuisisi, adalah penerapan asas kemudahan dalam membentuk bank syariah. Proses ini dapat dianalogikan dengan, proses *mu'allafnya* seorang non-muslim akan menyebabkan terhapusnya dosa-dosanya terdahulu. Bank Indonesia hanya melihat *balancing*-nya, apakah bank konvensional yang telah diberikan izin untuk bertransformasi menjadi bank syariah benar-benar telah melakukan pengelolaan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah atau tidak. Setelah mendapatkan izin konversi, bank syariah harus benar-benar melakukan konversi semua produk usahanya (dari sisi aktiva dan pasiva) menjadi produk yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah (Anshori, 2010).

KESIMPULAN

Konversi bank syariah ditandai dengan perubahan sistem hukum perbankan konvensional menjadi bank syariah. Transaksi lama yang dilakukan dengan cara tradisional akan diubah menjadi transaksi yang sesuai syariah. Hal ini dilakukan dengan hanya mengubah kontrak awal dan pokok pinjaman, tanpa menyertakan kewajiban lain (seperti margin dan bunga). Misalnya, ketika seseorang melakukan transaksi jual beli rumah di bank konvensional, maka apa yang tertulis dalam perjanjianlah yang menjadi hal utama, yaitu pokok pinjaman. Hal itulah yang kemudian ditransfer ke bank Islam untuk dilakukan kontrak ulang (Murabahah).

Proses penetapan hukum syariah ke dalam mekanisme perbankan, perlu menerapkan prinsip pentahapan (*tadarruj*) sebagaimana hukum Islam ditetapkan pada sejarahnya. Tentu akan terdapat pro dan kontra mengenai status modal tersebut, yang menurut anggapan banyak orang, modal bank syariah juga berasal dari bank konvensional yang mengandung unsur *gharar*, *riba* dan bunga. Akan tetapi, hal substantif yang perlu diperhatikan adalah memastikan bahwa pascakonversi, tidak ada lagi kegiatan usaha perbankan yang masih menggunakan sistem konvensional. Perlu pengawasan ketat dari Dewan Syariah Nasional mengenai kehalalan produk perbankan syariah yang digunakan oleh para nasabah.

Hal itu sesuai dengan konsep *tadarruj*, yaitu bertahapnya konversi bank konvensional menjadi bank syariah yang tujuan akhirnya adalah penerapan sistem perbankan yang seratus persen sesuai dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Sebagai analogi status modal konvensional menjadi modal bank syariah adalah sebagaimana proses berpindahnya non-muslim menjadi seorang muslim yang Allah janjikan untuk menghapuskan dosa-dosanya selama periode non-muslim-nya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, S. I., Furqani, H., & Adnan, M. (2020). Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Di Indonesia. *Journal of Sharia Economics*, 1(1), 37–57.
- Agustiawan, Z. (n.d.). *Tanggapan Nasabah Terhadap Rencana Konversi Bank NTB Dari Sistem Konvensional Ke Sistem Syariah*. Publikasi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Ahmed, F., & Hussainey, K. (2015). Conversion into Islamic banks: Jurisprudence, economic and AAOIFI requirements. *European Journal of Islamic Finance*, 3, 1–7.
- Ahyar, M. K., & Abdullah, A. (2020). Membangun Bisnis dengan Ekosistem Halal. *Jurnal Pasar Modal Dan Bisnis*, 2(2), 167–182.
- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Anshori, A. G. (2010). *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi Dan Konversi*. UII Press.
- Az-Zuhaili, M. M. (2002). *at-Tadarruj fī at-Tasyrī' wa at-Taḥbīq fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyah*. al-Majlis al-Wathani at-Tsaqafah wa al-Funun wa al-Adab.
- Bakhri, S., & Fauzi, M. (2019). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Upaya Perlindungan Masyarakat dan Pengawasan terhadap Investasi Ilegal. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 286–295.
- Fahham, A. M. (2017). Tantangan pengembangan wisata halal di Nusa Tenggara Barat. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 8(1), 65–79.
- Farlian, T., & Nuraidar, N. (2017). Meretas Reaksi Jalan Panjang Bank Aceh Konversi Syariah. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(1), 39–50.
- Fatwa DSN Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah yang Tidak Mampu Membayar. *Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004*. (2004).

- Fitri, W., & Sherly, V. (2020). Studi Fenomenologi Akuntabilitas Dalam Proses Konversi Bank Nagari Sumatera Barat Menjadi Bank Nagari Syariah Sumatera Barat. *JURNAL EKSPLOKASI AKUNTANSI*, 2(1), 2570–2589.
- Haqiqi, M., Ikhsan, M., Fahruli, S., Mahfudz, Y. N., & Saputra, O. (2022). Tadarruj Fi At-Tasyri'Keharaman Riba Dalam Tafsir Al-Misbah Dengan Pendekatan Linguistik. *BASHA'IR: JURNAL STUDI AL-QUR'AN DAN TAFSIR*, 7–15.
- Hutauruk, D. M. (2021). *Margin pembiayaan syariah dianggap mahal, ini jawaban perbankan syariah*.
- Ikono, R., & Sari, P. R. K. (2020). *Manajemen Proses Konversi Perbankan Konvensional Menjadi Perbankan Syariah Studi Kasus Bank NTB Syariah*.
- Ishak, M. S. I., Robbi, A. A. M., & Nasir, N. S. M. (2021). The Principle of Tadarruj in Islamic Finance: A Conceptual Review. *Journal of Islamic Finance*, 10(1), 15–24.
- Jaenudin, J. (2020). Asas Gradualitas Hukum Islam Dan Aplikasinya Dalam Legislasi Hukum Islam Di Indonesia (1974-2011). *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 8(01), 172–199.
- Lazuardi, M. N., & Santosa, P. B. (2020). Comparative Analysis Of The Thoughts Of M. Umer Chapra And M. Abdul Mannan About The Concept Of Riba And Banking. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(02), 139–162.
- Mahmud, H. (2020). Hukum Khamr Dalam Perspektif Islam. *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 28–47.
- Mahmudah, S. (2016). *Historisitas syari'ah; kritik relasi-kuasa khalil abd. al-karîm*. LKIS PELANGI AKSARA.
- Muhaimin, M., Husni, L., & PS, L. W. (2021). PERMASALAHAN HUKUM PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM KONVERSI BANK NTB SYARIAH. *Prosiding SAINTEK*, 3, 387–397.
- Nasfi, N., Dewi, S., & Sabri, S. (2020). Analisis Persepsi Nasabah Konversi Bank Nagari Konvensional menjadi Bank Nagari Syariah. *JUSIE (Jurnal Sosial Dan Ilmu Ekonomi)*, 5(02), 190–202.
- Nyanyang, N. (2020). Pemikiran Wahbah al-Zuhaili tentang Hukum Riba dalam Transaksi Keuangan pada Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 3(2), 172–185.
- Peraturan Daerah NTB No. 8 Tahun 2018 Tentang Perbankan Syariah.
- POJK No. 12 Tahun 2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum.
- POJK No. 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah. (n.d.).
- Pradani, F. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konversi modal Bank NTB Dari bank konvensional menjadi bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank NTB)*. UIN Sunan Kalijaga.
- Prastyaningsih, I. (2018). RELEVANSI PENGAWASAN ISLAM (HISBAH) TERHADAP PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM IMPLEMENTASI SHARIAH COMPLAINCE PERBANKAN SYARIAH. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 1–14.
- Putranto, A. H. (2018). *Motivasi dan Strategi Konversi ke Syariah Bank Pembangunan Daerah (Studi Kasus BPD NTB)*. Universitas Brawijaya.
- Putri, A. F. (2023). Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Kepatuhan Prinsip Syariah Pada Bank Syariah. *Jurist-Diction*, 6(1).
- Putri, D. A. (2019). *ANALISIS PERSEPSI DAN PREFERENSI MASYARAKAT MUSLIM DAN NON MUSLIM TERHADAP PEMBERIAN LABEL SYARIAH PADA BANK NTB SYARIAH DIPULAU LOMBOK (STUDI DI KOTA MATARAM)*.

- University of Muhammadiyah Malang.
- Rachmadi Usman, S. H. (2022). *Aspek hukum perbankan syariah di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Rahardjo, K. (n.d.-a). *Dua Hal Penting – Yang Dilakukan Pak Kukuh Rahardjo Saat NTB Konversi Menjadi NTB Syariah*.
- Rahardjo, K. (n.d.-b). *Modal Inti Rp3 Triliun Bank NTB Syariah Bisa Terpenuhi di 2024*.
- Rahmawati, R., & Putriana, K. (2020). Tantangan Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Di Aceh Berdasarkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah No 11 Tahun 2018. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 3(2), 229–236.
- Ria, W. R. (2017). Konversi Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 34(3), 268–278.
- Rianda, C. N. (2018). Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam. *AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH*, 87–100.
- Ridwan, M. (2022). Hukum Islam antara Positivisme dan Idealisme. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(3), 147–154.
- S, B. & M. F. (2019). Bakhri, S., & Fauzi, M. (2019). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Upaya Perlindungan Masyarakat dan Pengawasan terhadap Investasi Ilegal. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 286–295.
- Setiadi, T. P. W., Al Kautsar, S., Indra, L., & Hanggraeni, D. (2019). PENGARUH KONVERSI BANK KONVENSIONAL MENJADI BANK SYARIAH TERHADAP RISIKO KEBANGKRUTAN STUDI KASUS PADA BANK ACEH. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 550–566.
- Shafii, Z., Shahimi, S., & Saaid, A. (2016). Obstacles and motivation behind conversion of conventional banks to Islamic banks: An overview. *International Review of Management and Business Research*, 5(3), 1021–1038.
- Sholihin, A. I. (2013). *Buku pintar ekonomi syariah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Sodiqin, A. (2012). *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Beranda.
- Sumarti, S. (2020). Riba dalam Pandangan Ibnu Katsir: Sebuah Kajian Normatif. *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(02), 129–141.
- Syarlas, G. (2021). Perbankan Syariah Dan Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Ditinjau Dari Hukum Positif. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(2).
- UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*. (n.d.).
- UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- UUD 1945 Pasal 33 ayat (3)*.
- Yusmad, M. A. (2018). *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*. Deepublish.